



P U T U S A N
NOMOR : PUT-56 /K/PMT-I/BDG/AD/XI/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DWI SUYANTO**
pangkat / Nrp : Sertu / 21010168440180.
J a b a t a n : Ba Urtuud.
Kesatuan : Den Kesyah 06.04.02 Banjarmasin.
Tempat/tanggal lahir : Pelaihari / 8 Januari 1980.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama TNI- AD Komplek PHB Jl. Sutoyo S Rt. 45
No. 27 Kel. Pelambuan Banjarmasin.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 18 Juni 2010 sampai dengan tanggal 7 Juli 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara No. Skep/38/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 dari Dandenkesyah 06.04.02 selaku Anku dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 8 Juli 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan No. skep/39/VII/2010 tanggal 8 Juli 2010 dari Dandensyah 06.04.02 selaku Anku. Kemudian ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 2 Desember 2010 berdasarkan penetapan penahanan Nomor : TAP/62/PMT-I/AD/XI/2010 tanggal 10 Nopember 2010 dan diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi- I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Desember 2010 sampai dengan tanggal 31 Januari 2011 berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan Nomor : TAP/71/PMT-I/AD/XII/2010 tanggal 6 Desember 2010.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-06 Banjarmasin Nomor : Sdak/22/AD/I- 06/IX/2010 tanggal 15 September 2010, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Juni tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal enam belas bulan Juni tahun 2000 sepuluh waktu-waktu lain setidaknya dalam tahun 2000 sepuluh, bertempat di Ma Den Kesyah 06.04.02 Banjarmasin atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan cara-cara sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Dwi Suyanto masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secaba PK VIII TA. 2000/2001 di Rindam VI/Tpr Landasan Ulin Banjarbaru, dilanjutkan

/ Susjurba

Susjurba Kes PK VIII TA. 2000/2001 di Pusdikkes di Keramat Jati Jakarta Timur, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp. 201010168440180. Kemudian ditugaskan di Kesdam VI/Tpr, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, maka pada tahun 2008 ditugaskan ke Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Juni 2010 sekira pukul 06.00 menelepon piket Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin yang diterima oleh Serka Nurjani untuk memberitahukan kalau Terdakwa tidak bisa masuk dinas karena menunggu keluarganya yang sedang sakit di Banjarbaru namun ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tersebut tanpa mendapat ijin dari Dandenkesyah atau atasan lain yang berwenang.

Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut maka Kapten Ckm Priyono (Saksi-1) pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2010 melaporkan hal tersebut kepada Dandenkesyah 06.04.02 Letkol Ckm Dr. Hendrik Daniel Manueke dan petunjuk Dandenkesyah supaya melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa dan menanyakan kepada Istri Terdakwa namun setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak ada dirumah dan Istri Terdakwa tidak tahu keberadaan Terdakwa bahkan Serka Kasmedi (Saksi-2) telah melakukan pencarian kerumah orang tua Terdakwa di Jl. Bina Krida Guntung Banjarbaru namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut karena Terdakwa memiliki banyak hutang kurang lebih Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk membantu orang tuanya tanpa sepengetahuan istrinya sehingga hal tersebut menjadi masalah dalam rumah tangganya dan beberapa kali orang sipil datang ke kantor Denkesyah 06.04.02 untuk menagih hutang kepada Terdakwa.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Terdakwa berada di Banjarbaru dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Dansatnya atau atasan lain yang berwenang baik melalui surat maupun telpon.

Bahwa pada tanggal 16 Juni 2010 sekira pukul 06.30 telah kembali ke kesatuan atas kesadaran sendiri karena Terdakwa masih ingin berdinas kembali selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa diserahkan ke Madenpom VI/2 Banjarmasin agar perkara Terdakwa tersebut diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 Juni 2010 atau selama 9 (sembilan) hari secara berturut-turut.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara RI dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang, dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 86 Ke-1 KUHPM.

/ 2. Tuntutan

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana yang diatur dan diancam, dengan pidana menurut pasal 86 Ke-1 KUHPM.

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
Agar Terdakwa ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Satu lembar Daftar Absensi atas nama sertu Dwi Suyanto dari Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin bulan Juni 2010, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

M e m b a c a : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin dalam perkara tersebut serta Putusan Nomor : PUT/20- K/PM I- 06/AD/IX/2010 tanggal 3 Nopember 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :
Dwi Suyanto Sertu Nrp. 21010168440180, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
Satu lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa Sertu Dwi Suyanto dari Denkesyah 06.04.02 Banjarmasin bulan Juni 2010, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah).
- e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

/ 2. Akte Permohonan...

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/03/PM I- 06/AD/XI/2010 tanggal 3 Nopember 2010.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal tanggal 15 Nopember 2010.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 3 Nopember 2010 terhadap putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin No. PUT/20- K/PM I-06/AD/IX/2010 tanggal 3 Nopember 2010 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam menentukan berat ringan pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat 2 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan : dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa.

2. Bahwa Negara kita berdasarkan atas hukum dan perundang-undangan yang berlaku sehingga segala sesuatu yang dihubungkan dengan tindakan seseorang tentu diatur oleh Undang-Undang. Hal tersebut adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwujudan dari azas Legalitas tersebut, namun dalam hal mengambil suatu keputusan terhadap suatu perkara yang datang padanya, Hakim tidaklah semata-mata dipengaruhi oleh Undang-Undang atau peraturan saja melainkan Hakim dalam mengambil keputusan haruslah berdasarkan keadilan, namun rasa keadilan terhadap Terdakwa tidaklah sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

3. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak mencantumkan Hukuman Tambahan bagi Terdakwa, sangat tidak tepat dan keliru serta tidak sesuai dengan rasa keadilan, hanya semata-mata berdasarkan demi kepentingan kemanusiaan tanpa mempertimbangkan demi kepentingan militer, hal ini terbukti bahwa Terdakwa dalam pangkat yang sama sudah pernah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman disiplin berupa hukuman penahanan berat yaitu yang pertama : No. Skep/1/VI/2008 tanggal 16 Juni 2008 berupa penahanan berat, kedua No. Kep/01/I/2009 tanggal 28 Januari 2009 berupa penahanan berat dan sebelum perkara ini disidangkan Terdakwa juga sudah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dengan No. PUT/18-K/PM I-06/AD/VII/2010 tanggal 29 September 2010 dalam perkara yang sama yaitu Tidak Hadir Tanpa Ijin (THTI) dan Terdakwa juga mempunyai banyak hutang di sani sini, hal tersebut juga diperkuat para saksi yang merupakan atasan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan jadi prajurit.

4. Menurut Majelis Hakim pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan yang kedua, perkara Terdakwa yang pertama tersebut belum diputus oleh Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin sehingga belum bisa menjadi pembelajaran bagi Terdakwa, seandainya Terdakwa sudah menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Menurut hemat kami Majelis Hakim keliru dalam mengambil sikap, walaupun Terdakwa belum menjalani pidana perkara yang pertama selama 6 (enam) bulan, namun sebelum perkara pertama disidangkan Terdakwa sudah dua kali melakukan THTI dan oleh pihak satuan telah dijatuhi hukuman disiplin

/ berupa hukuman

berupa hukuman penahanan berat, jika dilihat dari perbuatannya sudah terlihat tidak ada efek jera dari diri Terdakwa, dan Terdakwa masih tetap saja mengulangi perbuatan tidak masuk dinas tanpa ijin sehingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

5. Dengan demikian sudah terlihat tabiat yang tidak baik pada diri Terdakwa, sehingga dipandang tidak patut lagi dipertahankan sebagai prajurit dan harus diberhentikan dari dinas keprajuritan sesuai dengan keputusan Panglima TNI No. Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005, hal ini kalau terhadap Terdakwa dipertahankan akan menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit-prajurit lainnya, dan kalau semua prajurit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersifat sama dengan Terdakwa, sudah tentu akan rusak
putusan.mahkamahagung.go.id mental- mental prajurit TNI khususnya TNI AD.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai pertimbangan berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus memperhatikan sifat yang baik maupun yang jahat dari Terdakwa, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara Terdakwa, berita acara sidang, maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa telah mempertimbangkan seluruhnya baik mengenai berat ringannya maupun sifat yang baik maupun yang jahat dari Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, oleh karenanya keberatan Oditur Militer pada memori bandingnya pada ad. 1 tidak dapat diterima.

2. Bahwa mengenai Hakim di dalam mengambil keputusan harus berdasarkan keadilan dan tidaklah semata mata dipengaruhi oleh undang-undang atau peraturan saja (azas legalitas). Setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara Terdakwa, Berita Acara Sidang, maupun fakta-fakta hukum yang terungkap, maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus/menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dengan tidak mengenyampingkan unsur rasa keadilan baik terhadap diri Terdakwa maupun pada satuannya dengan demikian keberatan Oditur Militer pada Memori Bandingnya pada ad. 2 tidak dapat diterima.

3. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tanpa adanya pidana tambahan, Oditur Militer merasa putusan tersebut sangat tidak tepat dan keliru, dan tidak sesuai dengan rasa keadilan, setelah Majelis Hakim Banding mempelajari Berkas perkara Terdakwa, Berita Acara Sidang, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menjatuhkan pidana tambahan terhadap diri Terdakwa adalah sudah tepat, karena untuk menjatuhkan pidana tambahan kepada seorang prajurit haruslah mempertimbangkan dari berbagai aspek kepentingan dengan tidak mengabaikan rasa keadilan, sehingga dengan demikian keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya pada ad. 3 tidak dapat diterima.

/ 4. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa mengenai keberatan Oditur Militer pada ad. 4 putusan.mahkamahagung.go.id yang pada pokoknya sama yaitu mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dimana hal tersebut telah ditanggapi oleh Majelis Hakim Banding sebelumnya oleh karenanya Majelis Hakim Banding berpendapat tidak perlu menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin No. PUT/20-K/PM I-06/AD/IX/2010 tanggal 3 Nopember 2010 bahwa setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum.

Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, dan pembuktian serta pertimbangannya pengadilan Militer Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena memiliki banyak hutang sehingga Terdakwa dikejar-kejar beberapa orang untuk menagihnya dari Terdakwa, sehingga Terdakwa kalut dan akhirnya meninggalkan kesatuan selama 9 (sembilan) hari secara berturut-turut tmt. tanggal 7 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 Juni 2010, Terdakwa kembali ke kesatuan atas dasar kesadaran sendiri.

Bahwa satuan Terdakwa telah memberikan rekomendasi keringanan hukuman dengan pertimbangan bahwa tenaga Terdakwa masih sangat dibutuhkan dikesatuan, dan satuan Terdakwa masih mampu untuk membina Terdakwa menjadi prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa mengenai keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan maupun memberatkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar sehingga perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya perlu dikuatkan.

Menimbang : Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin No. PUT/20-K/PMI-06/AD/XI/2010 tanggal 3 nopember 2010.

Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa masih berada dalam penahanan sementara maka agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan/atau melarikan diri maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim Banding perlu untuk memerintahkan Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id tetap ditahan.

- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

/ Mengingat

- Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer HDM. TAMPUBOLON. SH.MH MAYOR CHK NRP. 192012790263.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin No. PUT/20- K/PMI- 06/AD/XI/2010 tanggal 3 Nopember 2010 untuk seluruhnya.
- Membebani biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 didalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK ANTHON R. SARAGIH, SH NRP. 31881 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK TR. SAMOSIR, SH NRP. 33591 dan KOLONEL CHK SUNARDI, SH. NRP. 31882 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK ASRIL SIAGIAN, SH NRP. 11990003550870 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer HDM. TAMPUBOLON. SH.MH MAYOR CHK NRP. 192012790263.

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin No. PUT/20- K/PMI- 06/AD/XI/2010 tanggal 3 Nopember 2010 untuk seluruhnya.

Membebani biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2010 didalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK ANTHON R. SARAGIH, SH NRP.31881 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK TR. SAMOSIR, SH NRP. 33591 dan KOLONEL CHK SUNARDI, SH. NRP. 31882 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK ASRIL SIAGIAN, SH NRP. 11990003550870 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP. 31881

HAKIM ANGOTA-I

ttd

TR. SAMOSIR, SH

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

SUNARDI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
KOLONEL CHK NRP. 33591 putusan.mahkamahagung.go.id KOLONEL CHK NRP. 31882

P A N I T E R A

ASRIL SIAGIAN,SH
KAPTEN CHK NRP. 11990002550870

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)